



PUTUSAN

Nomor : 010/Pdt. G/2013/PA.PW

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai gugat” yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buton sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertanggal 23 Januari 2013 yang terdaftar pada tanggal itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register Nomor 010/Pdt.G/2013/PA Pw., penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2011 di Kecamatan Mawasangka Tengah, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat sebagaimana buku Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 40/II/IX/2011, tanggal 21 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah berlangsung lebih 1 tahun 4 bulan pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada akhirnya bulan November 2011, tergugat minta izin kepada penggugat berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan meskipun penggugat tidak merestui kepergian tersebut karena penggugat dalam keadaan sakit namun karena tergugat berkeras akhirnya penggugat tetap merestui tergugat pergi;
4. Bahwa tiga bulan setelah kepergian tersebut, tergugat mengirim kabar kepada penggugat bahkan mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening adik tergugat;
5. Bahwa setelah bulan keempat, sampai sekarang tergugat tidak lagi mengirim kabar kepada penggugat bahkan tergugat tidak memberitahu akan keberadaannya sehingga tidak mengetahui secara jelas di mana tergugat sekarang berada;
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu akan keberadaan tergugat melalui keluarga dan teman-teman tergugat namun juga tidak mengetahui dimana tergugat berada saat ini;
7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa sikap dan tindakan tergugat tersebut menyebabkan penderitaan bagi penggugat baik lahir maupun batin sehingga pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in ;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo sesuai Relas Panggilan Nomor 010/Pdt.G/2013/PA Lbt. tertanggal 30 Januari 2013 dan 28 Februari 2013 dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, maka prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/12/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat tanggal 27 Oktober 2008. Bukti tersebut bersesuaian dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I** (tetangga penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sejak akhir bulan November 2011 secara terpaksa penggugat mengizinkan tergugat berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah, sehingga menjadi pemicu tidak rukunnya penggugat dan tergugat;
- Bahwa selama tergugat berangkat ke Malaysia hanya satu kali tergugat mengirim nafkah;
- Bahwa tergugat mengirim uang kepada penggugat pada bulan April 2012, sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelum berangkat penggugat dan tergugat tidak ada pertengkaran, hanya saja sewaktu tergugat berangkat ke Malaysia, penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa selama kepergian tergugat ke Malaysia, tergugat tidak pernah kembali berkumpul dengan penggugat di Mawasangka dan tidak pernah lagi ada kirimannya, bahkan kabar berita tidak pernah ada, sehingga tergugat tidak diketahui lagi dimana berada saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kedua belah pihak keluarga penggugat dan tergugat berusaha mencari tergugat;

2. **SAKSI II** (tetangga penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak akhir bulan Nopember 2011 secara terpaksa penggugat mengizinkan tergugat berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah, sehingga mencari pemicu tidak rukunnya penggugat dan tergugat;
- Bahwa selama tergugat berangkat ke Malaysia hanya satu kali tergugat mengirim nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat mengirim uang kepada penggugat pada bulan April 2012 sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum berangkat ke Malaysia antara penggugat dan tergugat tidak ada pertengkaran hanya saja sewaktu tergugat berangkat, penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa selama kepergian tergugat ke Malaysia, tergugat tidak pernah kembali berkumpul dengan penggugat di Mawasangka dan tidak pernah ada lagi kirimannya, bahkan kabar beritanya tiak pernah ada, sehingga tergugat tidak diketahui lgi dimana berada saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pihak keluarga penggugat maupun tergugat berusaha mencari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Menimbang, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (3) R. Bg yang diubah dengan LN nomor 39 - 715) jo Pasal 27 ayat (1) PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa diputus tanpa hadirnya tergugat dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

نمي عدى لا مكاد نملسما لقم بجي وهف ملاظ ق دلا

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang bahwa ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun penggugat tetap dibebankan bukti untuk menguatkan dalilnya.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sifatnya terus menerus disebabkan tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja namun sudah tidak mengirimkan kabar dan keberadaan tergugat yang hingga kini telah berpisah kurang lebih 1 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa alasan penggugat tersebut secara yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi mengingat perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka untuk mengetahui lebih jauh mengenai bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar *public order*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian tersebut di atas, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan langsung, berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dari Pasal 309 R. Bg. Sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Pasarwajo;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah karena tergugat pergi bekerja di Malaysia pada bulan November 2011 dan hanya sekali mengirimkan uang tempat pada bulan April 2012;
- Bahwa selama tergugat pergi ke Malaysia, tidak pernah member kabar maupun kembali berkumpul dengan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terpenuhi, unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukanlah dinilai dari kuantitas perselisihan atau pertengkaran itu sendiri melainkan dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, meskipun pertengkaran dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami isteri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari perginya tergugat meskipun dalam rangka untuk mencari kerja akan tetapi dalam kurun 2011 sampai dengan sekarang sudah tidak pernah memberi kabar kepada penggugat. Hal ini telah meruntuhkan sendi-sendi perkawinan yakni ikatan lahir batin antara suami isteri, padahal setiap pasangan selalu ingin hidup bersama kecuali keadaan yang memisahkan dalam upaya melaksanakan suatu hajat salah satunya pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga. Ketiadaan kabar merupakan rentang waktu yang cukup panjang untuk dilalui oleh penggugat, kondisi ini adalah sesuatu ketidaklaziman yang terjadi antara pasangan suami isteri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, menunjukkan keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa fakta perginya tergugat bekerja dan hanya sekali mengirimkan nafkah hingga akhirnya tidak ada kabar, menunjukkan tidak ada komunikasi dan pemenuhan nafkah yang berkelanjutan dari tergugat kepada penggugat. Fakta tersebut menggambarkan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti rumah tangga lain yang rukun dan harmonis, upaya untuk merukunkan kembali menjadi jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sangatlah mustahil dikarenakan keberadaan tergugat yang sudah tidak diketahui lagi. Selain itu, setiap kali persidangan atas perkara ini dilangsungkan majelis hakim menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi dirukunkan akibat perselisihan yang berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, (**TERGUGAT**) kepada penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memeritahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan baya perkara kepada penggugat sebanyak Rp 691.000,- (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1434 Hijriyah**. oleh **Drs. SYAMSUDIN, S. H.** sebagai Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD N, S. HI. dan HIZBUDDIN MADDATUANG, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu ANDI PALALOI, S. H., M. H. sebagai panitera, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD N, S. HI.

Drs. SAMSUDIN, S. H.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.

Panitera Pengganti,

Andi Palaloi, S. H., M. H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. ATK | : Rp. 50.000,00 |

JUMLAH : Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)